



**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMBUATAN SUB DOMAIN
TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Alamat : Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak
SOFIFI*

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, NFORMATIKA DAN PERSANDIAN

BIDANG TIK DAN E_GOVEREMENT

Nomor SOP	500.4/40.6 /DKIP-MU/II/2025
Tanggal Pembuatan	3 FEBRUARI 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 FEBRUARI 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara
Nama SOP	Pembuatan Sub-Domain

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;
5. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami secara teknis domain dan sub-domain website
2. Memahami serta mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan

Keterkaitan SOP:

- Hosting dan subdomain, Pengelolaan website, dan Aplikasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat permohonan pembuatan sub-domain
2. Alat tulis kantor
3. Komputer yang dilengkapi dengan program aplikasi khusus dan Printer

Peringatan :
Bila SOP ini tidak terlaksana akan berdampak tidak terlaksananya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Pencacatan dan Pendataan :

1. Membuat daftar sub-domain yang dikelola
2. Membuat laporan tahunan jumlah sub-domain

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Mutu Baku		
		Kabid. TIK	JFT, Prakom	JFT. Prakom	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyampaikan permohonan sub-domain kepada Kepala JFT. Pranata Komputer Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				Surat (memuat nama sub domain yang diminta/diusulkan)	15 menit	Surat
2	Menerima dan Menelaah Permohonan kemudian melakukan pemeriksaan ketersediaan IP, dan melakukan Pentest keamanan Aplikasi oleh tim Asesmen Aplikasi				Surat (memuat nama sub domain yang diminta/diusulkan)	15 menit	Surat telah diterima dan dikoordinasikan
3	Jika IP tersedia, maka dikeluarkan IP address, Web Panel Login (Sub domain, Username dan Password) untuk disampaikan kepada JFT. Pranata Komputer				Komputer, internet, server	60 menit	IP address, Web PanelLogin disampaikan
4	Nama Sub Domain sudah jadi, selanjutnya diinformasikan kembali ke JFT. Pranata Komputer				Komputer, internet, server	15 menit	IP address, Web PanelLogin disampaikan

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay